

## **Implementasi Kebijakan Pelarangan Penambangan Di Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul**

Retna Dewi Wuspada<sup>1,\*</sup>, Hastuti Purnaweni<sup>2</sup> dan Dwi P. Sasongko<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

<sup>3</sup> Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang

\*dewi\_wuspada@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Munculnya PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional yang menyebutkan bahwa kawasan karst merupakan kawasan lindung geologi dan Kepmen ESDM Nomor 1659 K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Karst Gunungsewu dan Pacitan Timur telah mendasari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul. Implementasi kebijakan tersebut tentu dapat merenggut mata pencaharian masyarakat yang bekerja sebagai penambang maupun buruh tambang.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul tersebut maka dilakukan penelitian di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dengan para informan serta studi literatur.

Hasil penelitian memperlihatkan dua sisi sikap Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam implementasi kebijakan ini, yaitu ketegasan tidak mengeluarkan izin dan ketidaktegasan dalam pemberian teguran ataupun sanksi kepada para penambangan ilegal yang marak terjadi di lapangan sehingga perusakan bentang alam karst terus terjadi.

**Keywords:** karst, Gunungkidul Karst Area, mining ban policy

### **1. PENGANTAR**

Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 nomor 19 menyebutkan bahwa “Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya”. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan pada Pasal 4 ayat (3), pertambangan mineral dikelompokkan ke dalam empat komoditas tambang, yaitu :

- a. pertambangan mineral radioaktif;
- b. pertambangan mineral logam;
- c. pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. pertambangan batuan.

PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa “mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen”. Khusus untuk batu gamping yang merupakan sumber batu kapur dan bahan baku semen itu dapat dijumpai pada kawasan karst.

Kawasan karst, menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1456 K/20/MEM/2000 Pasal 1 nomor 1 merupakan “kawasan batuan karbonat (batu gamping dan dolomit) yang memperlihatkan morfologi karst.” Sedangkan karst menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1456 K/20/MEM/2000 Pasal 1 nomor 2 adalah “bentukan bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas berupa bukit, lembah, dolina dan gua”. Salah satu kawasan karst yang ada di Indonesia adalah karst Gunungsewu yang meliputi lokasinya meliputi Kabupaten Gunungkidul Provinsi DI. Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Untuk lokasi Kawasan Karst Gunungsewu di Kabupaten Gunungkidul meliputi 11 kecamatan yaitu kecamatan Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, Girisubo, Rongkop, Ponjong, Semanu, Paliyan, dan Wonosari, dengan luas 807,040 m<sup>2</sup> (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1659.K/40/MEM/2004).

Di Kabupaten Gunungkidul, batu gamping yang terdapat pada kawasan karst ditambang oleh masyarakat yang tinggal di kawasan karst tersebut. Salah satu desa di Kabupaten Gunungkidul yang mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai penambang batu gamping adalah Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong. Suryanti (2005) menjelaskan bahwa faktor penghasilan mempengaruhi banyaknya kegiatan penambangan di kawasan karst Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Semakin luas areal penambangan menyebabkan semakin tinggi tingkat kerusakan lahan karst.

Dengan melihat semakin maraknya penambangan batu gamping di kawasan karst yang menyebabkan rusaknya bentang lahan karst, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN) yang menyebutkan bahwa kawasan karst merupakan kawasan lindung geologi, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1659.K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Karst Gunungsewu dan Pacitan Timur, maka pada tanggal 7 Februari 2011 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Bupati Nomor 540/0196 yang berisi tentang pelarangan penambangan di kawasan karst. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu produk kebijakan publik.

Menurut Dunn (2001), kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang di dalamnya terkandung konflik diantara kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2005) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Mengenai kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentu dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat penambang, oleh karena itu penulis berusaha menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pelarangan penambangan pada kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul tersebut.

## **2. METODOLOGI**

### **2.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tidak menggunakan model-model matematik, untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri (Bungin, 2003).

### **2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong. Lokasi tersebut dipilih karena 70% masyarakat Desa Bedoyo bermatapencaharian sebagai penambang batu gamping (monografi Desa Bedoyo, 2010), sedangkan di daerah lain kegiatan penambangan di kawasan karst relatif kecil. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2012.

### **2.3 Sampel Penelitian**

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan yang terkait dan mengerti / mengetahui betul tentang kegiatan penambangan di kawasan karst dan terlibat di dalamnya, baik sebagai pelaku kegiatan penambangan maupun pengambil kebijakan penambangan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul. Informan tersebut meliputi :

- a. *Implementor* yaitu : instansi pemerintah 4 Orang (: Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) 1 Orang, Bidang Perekonomian dan SDA Setda 1 Orang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM 1 Orang, dan Kantor pengendali Dampak Lingkungan 1 Orang).
- b. Tokoh Masyarakat : Kepala Desa 1 Orang, Kepala Dusun 3 Orang
- c. Para Pelaku Penambangan (4 Orang)

### **2.4 Fenomena Penelitian**

Fenomena penelitian ini diambil dengan mengadopsi teori kebijakan publik dari George C. Edwards III, Hoogwood dan Gun, serta Merille S. Grindle yang dimodifikasi serta relevan dengan penelitian ini, seperti dijelaskan oleh Subarsono (2005) meliputi : isi kebijakan, komunikasi, koordinasi, disposisi (komitmen pemerintah), dan kepatuhan penambang.

### **2.5 Teknik Pengumpulan Data**

- a. Data sekunder : berupa monografi desa, dokumen kebijakan terkait dengan kawasan karst, peraturan perundangan. Data ini diambil dengan metode dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa benda-benda tertulis seperti majalah, dokumen, literatur, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya serta dokumentasi-dokumentasi visual lainnya (Sugiyono, 2009).
- b. Data primer : berupa data yang diperoleh langsung di lapangan. Data ini diambil dengan metode wawancara mendalam (*indepth-interview*) kepada informan dan observasi langsung di lapangan.

## **2.6 Teknik Analisis Data**

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif / deskriptif.

# **3. HASIL PENELITIAN**

## **3.1 Gambaran Umum Lokasi**

Desa Bedoyo yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul memiliki luas mencapai 842.030 ha. Rincian penggunaan lahan adalah : tanah kering 753,909 ha, hutan 17,986 ha, pemukiman 70,135 ha. Di Desa Bedoyo tidak terdapat lahan sawah. Desa Bedoyo ini memiliki topografi dataran rendah dan berbukit-bukit.

Mayoritas masyarakat Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong bekerja sebagai penambang dan buruh tambang. Menurut Bapak Suminta, SP, Kepala Desa Bedoyo, hal tersebut disebabkan karena lahan di Desa Bedoyo didominasi oleh kawasan karst yang tandus yang tidak dapat ditanami tanaman pertanian sehingga masyarakat memanfaatkan kawasan karst untuk kegiatan penambangan. Disamping itu terjadi kesulitan air di Desa Bedoyo, sehingga masyarakat harus menggunakan jasa PDAM dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Hal tersebut semakin tidak mendukung kegiatan pertanian, karena lahan yang berpotensi pertanian sangat sempit dan air cukup sulit didapat.

## **3.2 Implementasi Kebijakan**

Menurut para informan dari instansi Bappeda, Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setda, Kapedal, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Gunungkidul didapatkan pendapat bahwa terbitnya SE Bupati Nomor 546/0196 Tanggal 11 Februari 2011 tentang pelarangan penambangan di kawasan karst tersebut telah sesuai dengan aturan di atasnya yaitu PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional dan Kepmen ESDM Nomor 1659.K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Karst Gunungsewu dan Pacitan Timur. Hal tersebut benar secara hukum, namun setelah melihat kondisi riil di lapangan, maka kebijakan tersebut harus dikaji ulang, sebab penambangan batu gamping merupakan mata pencaharian utama masyarakat di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong, baik sebagai penambang, buruh tambang maupun buruh pengolahan batu gamping.

Surat Edaran Bupati tersebut secara khusus tidak disosialisasikan kepada masyarakat khususnya yang bekerja di sektor penambangan. Menurut para informan sosialisasi hanya diselipkan pada pembinaan-pembinaan dari instansi-instansi terkait. Para penambang rata-rata mengetahui kebijakan itu saat mengajukan izin usaha penambangan yang ditolak karena adanya SE Bupati tersebut. Seharusnya setiap kebijakan yang diambil yang menyangkut hajat hidup masyarakat hendaknya disosialisasikan secara khusus.

Koordinasi antar instansi maupun dengan Muspida dalam implementasi SE Bupati Nomor 546/0196 cukup bagus. Koordinasi antar instansi dimaksudkan untuk mensosialisasikan SE tersebut dan menghimbau semua instansi untuk memberikan program pengalihan pekerjaan kepada para penambang agar tidak menambang lagi, dan untuk member kepastian kepada instansi yang berwenang mengeluarkan izin usaha penambangan untuk tidak lagi mengeluarkan izin usaha penambangan. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Muspida dimaksudkan untuk bekerjasama dan menyampaikan kewenangan pihak Muspida apabila ada kegiatan penambangan illegal. Dari Pemkab akan menyampaikan temuan berupa penambangan illegal kepada pihak kepolisian untuk kemudian ditindaklanjuti pihak kepolisian karena hal tersebut masuk dalam ranah hukum.

Sumberdaya manusia (SDM), alokasi dana dan sarana prasarana dalam melakukan monitoring implementasi SE Bupati ini masih minim. Program monitoring hanya didanai dengan dana monitoring tahunan yang jumlahnya terbatas. SDM dan sarana prasarana juga perlu ditambah mengingat jangkauan wilayah karst di Kabupaten Gunungkidul cukup luas.

Komitmen Pemerintah dalam menjalankan kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst ini menurut informan dari instansi cukup serius dan komit. Hal tersebut terbukti dengan tidak lagi dikeluarkannya izin usaha penambangan maupun perpanjangan izin usaha penambangan. Dalam hal ini memang benar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak lagi mengeluarkan izin usaha penambangan, namun bagi penambang yang masih memiliki izin usaha penambangan tetap dibiarkan beroperasi, sehingga penambangan tetap berlangsung bahkan dengan alat berat. Tidak ada usaha pencabutan izin usaha penambangan agar penambang berhenti beroperasi paska dikeluarkannya Surat Edaran Bupati tersebut di atas. Disamping itu, penambang yang tidak berizin di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong cukup banyak, namun sampai sekarang tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan teguran ataupun melaporkan penambangan illegal tersebut kepada pihak berwajib. Sehingga terkesan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tegas di atas kertas namun lembek di lapangan dalam hal implementasi SE Bupati mengenai pelarangan penambangan di kawasan karst.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam koordinasi antar SKPD menghasilkan program-program pengalihan dari penambangan ke kegiatan lain seperti kehutanan, perikanan dan peternakan. Namun ternyata di lapangan masyarakat tidak dapat menerima program-program pengalihan tersebut sebab hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung, perlu jangka waktu dalam hitungan bulan bahkan tahun untuk mendapatkan hasil dari program-program

pengalihan tersebut. Lain halnya dengan kegiatan penambangan yang dapat langsung menghasilkan uang dengan menjual hasil tambang itu ataupun dengan menjadi buruh tambang yang dibayar mingguan.

Kondisi riil di lapangan, yaitu di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong, kegiatan penambangan batu gamping di kawasan karst masih terus berlangsung walaupun tanpa izin usaha. Kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst yang diterbitkan oleh Bupati Gunungkidul itu seolah tidak berlaku di Desa Bedoyo, padahal masyarakat penambang maupun aparat Desa telah mengetahui kebijakan tersebut.

### **3.2 Analisis Hasil Penelitian**

Analisis hasil penelitian menggunakan tujuh langkah perencanaan, sebagai berikut :

#### **1. Identifikasi Masalah**

Pada tanggal 7 Februari 2011 muncul Surat Edaran Bupati Nomor 540/0196 tentang kebijakan pertambangan di Kabupaten Gunungkidul yang berisi tentang pelarangan penambangan di kawasan karst dan penghentian pemberian izin usaha penambangan di kawasan karst. Hal tersebut membuat resah masyarakat penambang sebab izin usaha yang mereka ajukan ditolak sehingga mereka mengalami hambatan dalam melakukan kegiatan penambangan. Kebijakan tersebut menimbulkan penolakan dari masyarakat penambang dengan melakukan demonstrasi di depan gedung Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

#### **2. Formulasi Tujuan**

Kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul didasari adanya PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional yang menyebutkan bahwa kawasan karst merupakan kawasan lindung geologi, serta Kepmen ESDM Nomor 1659 K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Karst Gunungsewu. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian lokasi penambangan pada penyusunan Perda RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 – 2030, serta untuk memberikan kepastian kepada instansi yang berwenang mengeluarkan izin usaha penambangan untuk tidak mengeluarkan izin usaha penambangan pada kawasan karst.

#### **3. Penilaian Situasi**

Adanya penolakan kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst berupa demonstrasi dari para penambang dan membangkangnya para penambang dengan tetap melakukan penambangan di kawasan karst walau tanpa izin (penambangan ilegal) merupakan situasi yang tidak kondusif. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan yang diambil Pemkab Gunungkidul itu menimbulkan situasi tidak baik di masyarakat karena membunuh mata pencaharian masyarakat penambang. Bagi penambang yang nekat maka mereka tetap melakukan kegiatan penambangan walau tanpa izin. Hal tersebut tentu saja menyalahi aturan dalam melakukan kegiatan usaha. Disamping itu, terlihat bahwa Pemkab Gunungkidul tidak tegas dalam menjalankan kebijakan tersebut, karena sampai saat ini penambangan ilegal masih sangat marak dan tidak ada tindakan tegas untuk menertibkannya.

#### **4. Alternatif Kebijakan**

Dengan adanya dilematika antara kebijakan menjalankan aturan dari atas dan kebutuhan ekonomi masyarakat penambang Kabupaten Gunungkidul, maka berikut alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil :

- a) Penghentian kegiatan penambangan di kawasan karst secara bertahap
- b) Diberlakukan zonasi penambangan di kawasan karst
- c) Pengemasan kawasan karst sebagai wisata ekologi yang dilakukan oleh Pemerintah, sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan dari biaya masuk lokasi ekowisata, dari parkir, dari usaha berjualan makanan dan minuman di lokasi wisata serta penyewaan alat-alat untuk keperluan wisata.
- d) Memberikan pekerjaan lain kepada para penambang seperti sebagai petugas penarik pajak listrik dan air ke rumah-rumah, tiap dusun 1 orang petugas.

#### **5. Pilihan Alternatif**

Dari beberapa alternatif yang ada, pengemasan kawasan karst sebagai wisata ekologi yang dilakukan oleh Pemerintah yang memberikan penghasilan bagi masyarakat dari biaya masuk lokasi ekowisata, dari parkir, dari usaha berjualan makanan dan minuman di lokasi wisata serta penyewaan alat-alat untuk keperluan wisata cenderung lebih sesuai diterapkan di Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut dipilih karena dapat menjawab masalah lingkungan maupun masalah ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan karst. Dengan pemanfaatan kawasan karst untuk ekowisata maka tidak terjadi kegiatan penambangan di kawasan karst sehingga bentang alam karst tidak akan rusak namun masyarakat tetap mendapatkan penghasilan.

#### 6. Kajian Dampak

Alternatif solusi yang dipilih tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, justru memberi nilai lebih bagi lingkungan. Secara ekonomi kegiatan ekowisata di kawasan karst memberikan penghasilan kepada masyarakat sekitar yang awalnya bekerja sebagai penambang batu gamping beralih menjadi pedagang maupun penyedia jasa ekowisata.

#### 7. Keputusan

Perlu dilakukan pengemasan kawasan karst sebagai ekowisata di Kabupaten Gunungkidul. Pengemasan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Pengelolaan dan hasil dari ekowisata tersebut diserahkan kepada masyarakat.

### 4. KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul cukup serius dalam penghentian pemberian izin usaha penambangan batu gamping di kawasan karst. Hal tersebut dibuktikan dengan ditolaknya permohonan izin usaha penambangan yang diajukan sejak Tahun 2009. Namun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak tegas dalam menindak para penambang ilegal yang masih marak melakukan kegiatan penambangan di kawasan karst sehingga kerusakan bentang alam karst masih terus terjadi.

Perlu sosialisasi dan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memanfaatkan kawasan karst selain untuk pertambangan, yaitu untuk ekowisata yang dikelola langsung oleh masyarakat di kawasan karst dengan pendampingan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

### 5. REFERENSI

- Bungin, B. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dunn, N. William, Darwin, Muhajir (editor). 2001. *Analisis Kebijakan Publik : Kerangka Analisis dan Prosedur Perumusan Masalah*. Hanindita. Yogyakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

#### **Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1456 k/20/MEM/2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst.

Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1659 k/20/MEM/2004 Tentang Penetapan Kawasan Karst Gunungsewu dan Pacitan Timur